

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU RAJA AMPAT**



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat.

Atas pemikiran tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat selaku penyelenggara pelayanan publik melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode September – November 2022. Melalui survei ini, diharapkan akan menjadi motivasi dan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Raja Ampat dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Raja Ampat dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan survei ini sehingga tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, kami sampaikan terima kasih. Kami juga mengharapkan adanya masukan dan kritikan atas pelaksanaan survei dan pelayanan publik perizinan demi meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Raja Ampat menuju pelayanan prima.

Waisai, 01 Desember 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Raja Ampat,


MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT.,M.Si
Pembina Tingkat 1 (IV/b)
NIP. 19740615 200111 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Pengertian Umum	4
D. Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	5
E. Manfaat.....	6
F. Hasil yang ingin dicapai.....	7
G. Ruang Lingkup	7
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN	8
A. Persiapan Kegiatan	8
B. Penyiapan Bahan.....	8
C. Pengolahan dan Analisis Data	10
D. Penyusunan Laporan	11
BAB III PENGOLAHAN & PENGUKURAN SKM.....	13
A. Jumlah Responden	13
B. Hasil Analisa	14
C. Hasil Evaluasi	15
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	16
A. Kesimpulan	16
B. Saran	16

Lampiran Kegiatan

1. Kuesioner SKM
2. Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per Unsur Layanan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Selain itu, data SKM dapat menjadi bahan perbaikan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Buruknya kinerja pelayanan publik antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh unit pelayanan di instansi pemerintah, karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap

aparatur pemerintah.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Oleh karena itu, Tim Survei dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat telah melakukan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Pengertian Umum

Sesuai pedoman umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan penerima layanan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara kebutuhan dan harapannya;
2. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata- mata untuk kegiatan pelayanan publik;
3. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan

pemerintah daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN;

4. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
5. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Penerima layanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik;
7. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik;
8. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Unsur Pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada penerima layanan sebagai variabel penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui kinerja;
10. Responden adalah penerima layanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

D. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat adalah:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja unit pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya;

2. Untuk mengetahui perbandingan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan penerima layanan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik;
3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian penerima layanan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik;
4. Untuk mengetahui kinerja aparatur penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat;
5. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil pada waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan;
7. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Manfaat

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Diketuainya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat;
2. Diketuainya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik;
3. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

4. Diketuainya gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh masyarakat;
5. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan;
6. Diketuainya Survei Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada unit pelayanan.
7. Sebagai evaluasi dan motivasi bagi Penyelenggara untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai pelayanan.

F. Hasil Yang Ingin Dicapai

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan melalui nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), atribut layanan yang dianggap penting oleh penerima pelayanan.

G. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat pada tahun 2022 dengan memberikan 55 kuesioner kepada responden yang menjadi pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Kegiatan Survei Kepuasan
Masyarakat

KEGIATAN
1. Persiapan Kegiatan
2. Penyiapan Bahan
3. Penyebaran Kuesioner SKM
4. Rekapitulasi & Evaluasi Kuesioner SKM

A. Persiapan Kegiatan

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahap ini adalah:

1. Melakukan Pengkajian Awal terkait dengan :
 1. Penetapan jenis pelayanan yang disurvei
 2. Penetapan metode survey
 3. Penetapan jumlah responden
 4. Materi kuesioner
2. *Briefing* tim Survey, yaitu untuk menjelaskan metode pengumpulan data, cara pengisian kuisisioner dan aplikasi setiap variabel unsur pelayanan di SKM atas setiap pelayanan. Hal ini dilakukan agar tim mampu memberikan penjelasan dengan baik kepada para responden atas isi dari variabel unsur pelayanan dalam kuisisioner.

B. Penyiapan Bahan

Dilakukan bertujuan memberikan gambaran kondisi setiap jenis pelayanan. Berdasarkan informasi tersebut, maka penyesuaian materi kuisisioner kepuasan pelanggan. Penyesuaian

materi kuesioner tersebut didasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Referensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat.

Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan penerima layanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Kuesioner terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :

Bagian I : Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei

Bagian II : Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden berkaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom jenis izin yang disurvei

Bagian III : Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran dan kritik.

• Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas.

Adapun dalam menentukan kriteria dan metode pemilihan Responden adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Responden

Kriteria untuk responden Survei Kepuasan Masyarakat adalah seluruh penerima layanan yang menerima layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat.

2. Metode Pemilihan Responden

Responden dipilih secara langsung atau dengan cara tatap muka pada saat responden melakukan pengambilan izin.

C. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam survey pada tahun 2022 ini akan menyajikan beberapa *out-put* diantaranya meliputi:

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah diberikan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat.

2. Nilai Rata-Rata (NRR) dari masing-masing Petugas yang terkait

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Penimbang}$$

Total Unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 2

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

a. Gap Analysis (Analisa Kesenjangan)

Kesenjangan terjadi apabila Responden mempersepsikan pelayanan yang diterima di atas atau di bawah terhadap harapan pelayanan. Apabila persepsi pelayanan yang diterima di atas harapan pelayanan maka masyarakat akan merasa “Puas” tetapi sebaliknya apabila persepsi pelayanan yang diterima di bawah harapan pelayanan maka masyarakat akan merasa “Kurang/Tidak Puas”.

b. Resume atas Masukan dan Keluhan responden atas Setiap Unsur yang Mempengaruhi *Performance/Kinerja* Pelayanan.

Masukan dan keluhan responden atas setiap unsur yang mempengaruhi *Performance/Kinerja* Pelayanan akan dikumpulkan dan dirangkum secara global, dan dibedakan menurut 3 (tiga) kategori yang merupakan variabel dalam menentukan Baik/Buruknya Kinerja pelayanan, yakni terkait:

- a. Sikap & perilaku petugas
- b. Sistem/prosedur/variabel pelayanan itu sendiri
- c. Fasilitas/Prasarana Pelayanan.

D. Penyusunan Laporan

Hasil survei disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat dari olahan dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku

BAB III

PENGOLAHAN & PENGUKURAN SKM

A. Jumlah Responden

Berdasarkan data pelanggan yang mengurus perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Raja Ampat dan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara langsung, maka disepakati bahwa jumlah responden yang akan dilakukan uji kepuasan terhadap pelayanan yang telah disampaikan adalah sebesar **45 responden**. Dari jumlah responden yang telah dilakukan survey kepuasan tersebut, berikut adalah gambaran profil responden meliputi:

1. Komposisi Responden Berdasarkan Jumlah Kelamin

Seperti terlihat pada gambar diatas, bahwa mayoritas Responden adalah berjenis kelamin laki – laki sebesar 46,7% dan perempuan sebesar 53,3 %

Jenis Kelamin

45 jawaban

[Salin](#)




2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa dominasi responden dengan pendidikan SMA dimana persentasinya sama yaitu 66,7%, selebihnya sebesar 10% terbagi atas responden berpendidikan SMP, SD, DII, S1 dan S2 .

Pendidikan Terakhir

45 jawaban

[Salin](#)



B. Hasil Analisa

Hasil survei dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Raja Ampat memperlihatkan bahwa Nilai Rata-Rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,43
U2	Prosedur	3,43
U3	Waktu pelayanan	3,3
U4	Biaya/ tariff	3,7
U5	Produk Pelayanan	3,3
U6	Kompetensi Pelayanan	3,4
U7	Perilaku Petugas	3,5
U8	Sarana dan Prasarana	3,3
U9	Penanganan Pengaduan	4

Berdasarkan pengukuran SKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat diperoleh hasil skor **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 87,30** maka kinerja pelayanannya berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategori **Baik**, karena berada

dalam kriteria penilaian Survei Kepuasan Masyarakat = 76,61 – 88,30. Dari hasil pengukuran SKM dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat kategori Baik. Dari pertanyaan kuesioner angka yang menunjukkan bahwa tingkat indeks kepuasan pelayanan paling tinggi pada poin penanganan pengaduan yang baik dengan nilai rata-rata **3,49** sedangkan pada poin tertinggi adalah Tentang Kualitas Sarana dan Prasarana dengan nilai rata-rata **4,0**.

C. Hasil Evaluasi

Setelah dilakukan analisa berdasarkan unsur yang terendah dan masukan dari pelanggan melalui kritik dan saran yang tertulis pada kuesioner dengan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Tindak Lanjut Perbaikan SKM

No	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Penanggungjawab
1	Waktu Pelayanan	Akan meningkatkan ketepatan waktu dalam melakukan proses izin dengan mereview kembali Standar Pelayanan ataupun Standar Operasional Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> □ Bidang Pelayanan □ Perizinan □ Sekretariat
2	Sarana dan Prasarana	Akan melakukan pengadaan fasilitas untuk melengkapi sarana prasaran dalam menunjang proses pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> □ Bidang Pelayanan □ Perizinan □ Sekertariat
3	Penanganan Pengaduan	Akan meningkatkan pelayanan serta kompetensi pegawai yang menangani penanganan pengaduan.	Bidang Pengendalian Pelaksanaan PM, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat pada tahun 2022 pedapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Raja Ampat telah dinilai Baik oleh pengguna layanannya. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yaitu **87,30** berkisar di antara 76,61- 88,30. Dimana hasil tersebut masih berada pada kategori atau rentang **nilai baik**.
2. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan adalah pada poin penanganan pengaduan yang baik dengan nilai rata-rata **3,49** sedangkan pada poin tertinggi adalah nilai rata-rata **4.0** mengenai Tentang Kualitas Sarana dan Prasarana

B. Saran

Saran kami dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya perbaikan kualitas Sarana dan Prasarana secara menyeluruh.
2. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan pada pelayanan mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik.
4. Untuk Point-point yang rendah agar dievaluasi akar permasalahannya sehingga kedepannya point terhadap nilai yang rendah tersebut akan

meningkat dari yang sebelumnya, dan untuk point yang tinggi agar terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menghasilkan pelayanan yang prima.

5. Agar setiap Petugas dapat melayani masyarakat ataupun pelaku usaha dengan sopan dan ramah
6. Agar Menindaklanjuti tindakan perbaikan yang diambil untuk meningkatkan mutu pelayanan.

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER
RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU RAJA
AMPAT

NO.	NILAI UNSUR PELAYANAN									JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						
	RESP	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1	4	4	3	4	3	4	4	4	4		1						1	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1				1				
3	4	4	4	3	3	4	4	4	4		1		1					
4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	1				1				
5	4	4	4	3	4	4	4	4	4	1				1				
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4	1				1				
7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	1				1				
8	3	3	3	4	3	3	3	3	4	1				1				
9	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1						1	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1				1				
11	4	4	4	4	4	4	4	3	4		1						1	
12	4	4	3	4	3	3	4	3	4		1						1	
13	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1						1	
14	3	3	2	4	3	3	3	3	4		1			1				
15	3	3	4	4	4	4	4	4	4		1			1				
16	4	4	4	4	3	3	4	3	4		1			1				
17	4	4	4	4	4	4	4	3	4		1			1				
18	4	4	3	3	3	4	4	3	4	1				1				
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4		1			1				
20	3	3	3	2	3	3	3	3	4		1						1	
21	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1					1		
22	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1					1		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4		1					1		
24	3	3	4	4	3	3	4	3	4		1						1	
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1					1		
26	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1			1				
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1			1				
28	3	3	3	4	3	3	3	4	4		1						1	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	4		1						1	
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4	1				1				
31	3	3	4	3	3	3	4	3	4	1				1				
32	4	4	3	4	4	4	3	4	4	1				1				
33	3	3	3	2	3	3	4	3	3	1				1				
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1				1				
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1				1				
36	3	3	3	2	3	3	4	3	4	1				1				
37	3	3	3	4	3	3	3	3	4	1				1				
38	3	3	3	4	3	3	3	3	4	1				1				

Laporan Hasil Pelaksanaan
 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Januari – Maret 2023

39	3	3	2	4	3	4	3	3	4		1			1			
40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1				1			
41	4	4	4	4	3	4	4	4	4	1							1
42	3	3	3	4	3	3	3	3	4		1			1			

Laporan Hasil Pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Januari – Maret 2023

IKM UNIT PELAYANAN: 87,30	Jumlah Responden : 42 Responden	WAKTU SURVEY:JANUARI – MARET 2023
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,43
U2	Prosedur	3,43
U3	Waktu pelayanan	3,3
U4	Biaya/ tariff	3,7
U5	Produk layanan	3,3
U6	Kompetensi pelaksana	3,4
U7	Perilaku pelaksana	3,5
U8	Sarana dan Prasarana	3,3
U9	Penanganan Pengaduan	4

c	LAKI-LAKI			PEREMPUAN	
	SD	SM	SM	D3	S1 S2
Pendidikan		18			24
MUTU PELAYANAN	A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00				
	B (Baik) : 76,61–88,33				
	C (Kurang Baik) : 65,00–76,60				
	D (Tidak Baik) : 25 –64,99				



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT INSPEKTORAT DAERAH

Alamat: Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai

Waisai, 28 April 2023

Nomor : 700/ 44 /LHE-AKIP/ITKAB-RA/2023
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
Tahun Anggaran 2022**

Kepada Yth.

Bupati Raja Ampat

di -

Waisai

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang akan dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen

Rencana Kerja (Renja), dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD serta dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d 100. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, memperoleh nilai sebesar **74,41** dengan kategori “**BB**”.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun	
			2021	2022
a.	Perencanaan Kinerja	30	-	27,37
b.	Pengukuran Kinerja	25	-	14,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	-	10,13
d.	Evaluasi Internal	10	-	5,04
e.	Capaian Kinerja	20	-	17,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	-	74,41
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	BB

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan kepada Bupati Raja Ampat untuk memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a. Memperbaiki kualitas perencanaan kinerja melalui langkah-langkah, antara lain:
 1. Melakukan pemenuhan Renstra yang salah satunya adalah publikasi atas dokumen Renstra OPD melalui website Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atau website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses;
 2. Melakukan pemenuhan perencanaan kinerja tahunan yang salah satunya adalah publikasi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) melalui website Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atau website Inspektorat Daerah atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses.
 - b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah, antara lain:
 1. Melakukan pengukuran kinerja dan dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
 2. Memanfaatkan IKU sebagai alat ukur tercapainya outcome/hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen penganggaran namun belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
 3. Melakukan reuiu IKU secara berkala dan ada hasil perbaikan yang signifikan atas hasil reuiu tersebut.
 - c. Memperbaiki kualitas pelaporan kinerja melalui langkah-langkah, antara lain:
 1. Mengupload dokumen laporan kinerja ke dalam website Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atau website Inspektorat Daerah agar mudah diakses oleh publik;

2. Memastikan bahwa laporan kinerja agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan;
 3. Memastikan bahwa pemanfaatan informasi kinerja telah digunakan OPD dalam menyajikan informasi tentang pencapaian sasaran kinerja instansi;
 4. Memastikan bahwa pemanfaatan informasi kinerja telah digunakan OPD dalam perbaikan perencanaan.
- d. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal, melalui langkah-langkah:
1. Melakukan evaluasi dan pemantauan rencana aksi dalam rangka mengendalikan kinerja OPD;
 2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani Laporan Kinerja OPD;
 3. Melakukan pembahasan secara reguler untuk meningkatkan kualitas rekomendasi hasil evaluasi;
 4. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
- e. Memperbaiki Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi melalui informasi kinerja yang dapat diandalkan dan diperoleh dari sumber data yang terpercaya.
6. Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat belum dilakukan evaluasi, sedangkan pada evaluasi tahun ini untuk AKIP 2022 dengan nilai **74,41 (BB)**. Sehingga kedepan harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


MUHIDDIN TAFALAS, S.Hut., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690622.200312.1.005

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya;
4. Wakil Bupati/Raja Ampat;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.



BERITA ACARA
TINDAK LANJUT PENAGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DPMPTSP KABUPATEN RAJA AMPAT

Pada hari ini jumat 01 September 2023 telah dilakukan rapat penanganan pengaduan masyarakat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ASHAR, ST
Pangkat/Gol : PENATA TK.I / III d
Jabatan : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

2. Nama : ALVIANUS JAPA, S.STP
Pangkat/Gol : PENATA / III c
Jabatan : KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Telah melakukan evaluasi pengaduan, sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NAMA	PENGADUAN	KET
1.	12 Februari 2023	PT. Bahari Papua Mandiri (TMKW)	Pembuatan SKRD terlalu lambat hingga ada yang 2 hari, ingin agar SKRD dibuat dengan cepat. Saran : Meminta petugas agar tidak perubahan, meminta agar pembayaran SKRD dipercepat agar pelayanan tidak terlambat .	Terlaksana
2.	12 Februari 2023	Simon Patinama (TMKW)	Keterlambatan dalam system pembayaran yang di keluarkan SKRD dari Dinas Pariwisata. Saran : Agar pemabayaran dari DISPAR (SKRD) lancar maka mohon kerja sama antara petugas PTSP dan DISPAR .	Terlaksana

Dari evaluasi tersebut di atas telah di temukan kendala-kendala sebagai berikut :

1. Adanya kendala jaringan (jaringan sicontrol maintenance);
2. Perubahan jadwal petugas tim teknis;
3. Kurangnya komunikasi / miss komunikasi antara PTSP dan Dinas Pariwisata;
4. Adanya perubahan jadwal kedatangan kapal;
5. Kurangnya komunikasi antara pihak agent dengan tim teknis.

Dari hasil di atas, dapat di simpulkan bahwa kurangnya komunikasi antar pihak agent kapal, DPMPTSP, dan Dinas Pariwisata dalam menjalankan proses perizinan TMKW.

Demikian berita acara verifikasi pengaduan ini di buat dengan sebenar benarnya.

TIM PENGADUAN

KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN



ASHAR, ST
NIP. 19810725 200909 1 001

KEPALA SEKSI
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN



ALVIANUS JAPA, S.STP
NIP. 19941220 201708 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAU SATU PINTU
KABUPATEN RAJA AMPAT

Alamat : Kompleks Kantor Bupati , Distrik Kota Waisai

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR : 188.4/009/DPMPTSP-RA/VIII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. Bahwa penanganan pengaduan yang efektif dan efisien adalah merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat;
 - b. Bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk tim pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten raja Ampat tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 3. Peraturan BKPM No 05 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 4. Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Di Kabupaten Raja Ampat;
 5. Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Raja Ampat;
 6. Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2018 tentang SOP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023.

KESATU : Seluruh proses pelayanan wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas, tim pengaduan mematuhi SOP dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, telepon, whatsapp, media social, form pengaduan DPMPSTP Kabupaten Raja Ampat;
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bagian terkait;
- d. Melaporkan hasil pengaduan kepada Kepala Dinas;
- e. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA : Pemberian sanksi kepada tim pengaduan terkait pengawasan yang lalai dalam melaksanakan tugas.

KEEMPAT : Tim pengaduan bertanggung jawab dan menyampaikan hasil laporan kepada Kepala Dinas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Waisai
Pada tanggal : 14 Agustus 2023


KEPALA DINAS

MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT, M.Si
NIP. 19740615 200111 1 001

Lampiran I :Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Nomor : 188.4/ /DPMPTSP-RA/VIII/2023
Tanggal : 14 Agustus 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN RAJA AMPAT
TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Ketua
2	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Sekretaris
3	2 (dua) Orang Pada Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota
4	2 (dua) Orang pada Bidang Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota
5	2 (dua) Orang pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota

KEPALA DINAS

MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT, M.Si
NIP. 19740615 200111 1 001

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Nomor : 188.4/ /DPMPTSP-RA/VIII/2023
Tanggal : 14 Agustus 2023

**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN RAJA AMPAT
TAHUN 2023**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Ketua
2	ABBAS LANGARA, S.H,M.M	Sekrteraris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Sekretaris
3	ASHAR, ST	Kepala Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota
4	ALVIANUS JAPA, S.STP	Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota
5	MARTHA F. HAMADI, S.Pi	Kepala Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota

6	ILHAM ILYAS, S.AN	Kepala Bidang Promosi Dan Pengndalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota
7	ROHMDANI WIDYATMOKO, S.P	Kepala Bidang Perencanaa dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota

8	MAGDALENA H. WANMA, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota
9	JUNianto KADALE, S.Kom	Kepala Sub Program pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat	Anggota



 MOCHAMMAD SAH SOLTIEF, S.PT, M.Si
 NIP. 19740615 200111 1 001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPM-PTSP

NOMOR : 188.4/ /DPMPTSP-RA/VIII/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Front Office	Pengaduan	Kepala Dinas	Persyaratan/kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyerahkan surat/formulir pengaduan kepada petugas Front Office (FO)	Mulai				Berkas/surat/formulir pendaftaran	15 menit		
2	Surat Permohonan/Pengaduan didata, untuk selanjutnya diserahkan kepada unit pengaduan					Berkas/surat/formulir pendaftaran	15 menit	Dokumen Permohonan	
3	Unit Pelayanan dan Pengaduan menerima berkas/dokumen untuk selanjutnya diverifikasi dan dipelajari untuk dibuat/dicarisolusi masalahnya bersama Tim atau secara internal DPM-PTSP					Konsepformulir/Berita Acara penyelesaian pengaduan	2 jam	Rekomendasi	
4	Ka. Unit Pelayanan dan Pengaduan memverifikasi dan menandatangani berita acara penyelesaian untuk selanjutnya disampaikan keKepala Dinas sebagai laporan					Konsep izin, Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	1 hari	Berita Acara Penyelesaian Pengaduan	
5	Setelah penandatanganan, diserahkan kepada pemohon melalui FO					Konsep izin, Berkas Permohonan beserta persyaratan pendukung	20 menit	Berita Acara Penyelesaian Pengaduan	
6	Surat Berita Acara penyelesaian pengaduan bisa langsung diserahkan kepada pemohon	Selesai				Surat tanda terima berkas/suratkuasa	15 menit	Berita Acara Penyelesaian Pengaduan	

Waisai, 14 Agustus 2023
 KEPALA DINAS


 MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT, M.Si
 NIP. 19740615 200111 1 001



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic, Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



1.2 TUGAS

POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 16 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat dan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan kewenangan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- h. Menyelenggarakan kewenangan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Memberikan perizinan pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menetapkan besaran biaya penanaman modal dan perizinan kepada seluruh investor dalam maupun luar negeri yang melakukan penanaman modal dan perizinan dan/atau telah diberikan izin berada wilayah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dengan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang memungut Pendapatan Asli Daerah untuk penerbitan perizinan agar berada dalam pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan swasta menyangkut pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, tata usaha, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memberikannya pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan fungsi kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dalam pelaksanaannya tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Sub Bagian-Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang-Bidang dan Seksi-Seksi terdiri dari:
 1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal;
 - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha.
 2. Bidang Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dan Kerjasama;
 - b. Seksi Pengawasan Data dan Informasi Penanaman Modal.
 3. Bidang Penyelenggaraan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari:
 - a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan.

1.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain yaitu semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan layanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat seiring dengan semakin banyaknya prestasi yang telah



diraih oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di tingkat Nasional maupun Internasional dalam kerangka mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat adalah sebagai berikut :

1. Masih belum memadai sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai bidang tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Belum memadai jalinan koordinasi antar lini pemerintahan;
4. Belum memadai instrumen kerja, seperti pedoman, Petunjuk Teknis dan peraturan perundang-undangan daerah ;

1.4 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat berdasarkan data kepegawaian Tahun 2019 sbb:

Tabel 1.1
Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Desember 2022)

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	17
2	Perempuan	14
	Jumlah	31

Tabel 1.2
Jumlah PNS Menurut Jenis Pendidikan
(Posisi Per Desember 2022)

	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1) / DIV	16
3	Diploma III	1



4	SLTA	12
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		31

1.5 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukuman seabai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten sarmi, kabupaten keerom, kabupaten sorong selatan, kabupaten Raja Ampat, kabupaten pegunungan Bintang, kabupaten Yahukimo, kabupaten tolikara, kabupaten Waropen, kabupaten Kaimana, kabupate boven Digoel, kabupaten mappi, kabupaten Asmat, kabupaten teluk Bintuni, kabupaten Wondama di provinsi papua;
3. Undang Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
4. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
5. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang perangkat daerah;
6. Peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerinthan;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
8. Peraturan Menteri Apratur Negara Dan Reformasi Birokrasi republik indonesia nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016-2021 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat.
11. Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021-2026 ;
12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program / kegiatan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.

2.1.1 visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi. Berdasarkan kondisi kabupaten Raja Ampat saat ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan di hadapi dalam lima tahun mendatang setelah menjadi kepala daerah terpilih maka, pasangan ABDUL FARIS UMLATI, SE (Bupati) dan ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP,MM,M.Ec.Dev (wakil Bupati) menetapkan visi jangka menengah yang hendak diwujudkan oleh segenap stakeholder pembangunan daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2021-2026 adalah:

“TERBANGUNNYA INDUSTRI PARIWISATA DAN KELAUTAN SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MENOPANG EKONOMI MASYARAKAT”

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 – 2026 juga merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

2.1.2 MISI

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi merupakan suatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara mencapai visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja. Mengingat demikian pentingnya pernyataan Misi maka selama pembentukannya perlu diperhatikan masukan-masukan dari anggota lembaga serta



sumber-sumber lain yang dianggap penting. Untuk secara langsung pernyataan Misi belum dapat dipergunakan sebagai petunjuk bekerja.

Berpedoman pada uraian tersebut, sebagai bentuk nyata dari Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Raja Ampat merumuskan Misi yang dapat menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai Visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif bertumpu pada industri pariwisata dan industri kelautan;
2. Mewujudkan pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah berdasarkan mitigasi bencana;
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
4. Membentuk sumber daya manusia berkualitas dengan pendekatan budaya dan ekologis sebagai pondasi daya saing daerah;
5. Mewujudkan transformasi birokrasi dan regulasi yang sederhana dengan berorientasi pada pelayanan publik berbasis *e-government*;

Dalam hal pelaksanaan misi ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat berperan dalam pencapaian misi ke Satu Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yaitu:

“Mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif bertumpu pada industri pariwisata dan industri kelautan”

2.1.3 TUJUAN

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat yaitu :

“Terwujudnya peningkatan investasi daerah”



2.1.4 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal
2. Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Raja Ampat
3. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat

NO	SASARAN/ OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR UTAMA	KINERJA	PENJELASAN / ALASAN /FORMASI /PERHITUNGAN
1	Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	IKM Terhadap Layanan Perizinan		Rata-rata lama pengurusan perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Raja Ampat
		Persentase Perizinan yang Dikelola Secara Elektronik		pelayanan permohonan perizinan dan perizinan yang dikelola secara elektronik dibagi Total seluruh permohonan perizinan dan perizinan yang diproses dikali 100%
2	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten	Jumlah investor		Jumlah investor yang telah menanamkan modal di Kabupaten Raja Ampat



Raja Ampat	Nilai investasidari investor	Jumlah nilai investasi yang ditanamkan oleh investor di Kabupaten Raja Ampat
------------	------------------------------	--

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dengan mengelola program atau kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK)
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) TerhadapLayananPerizinan	78
		Persentase Perizinan yang Dikelola Secara Elektronik	80%
2	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Raja Ampat	Jumlah investor berkalanasional dan Jumlah investor berskalainternasional	Rp. 100.000.000.000
		Nilai investasi dari investor berskala Nasional dan Internasional(Rp miliar)	20
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PersentaseAnggaran yang menjaditemuanmaterilhasilPemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	0
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
		Persentase pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan SKP minimal "Baik"	100%
		Tingkat Kepuasan Internal Pegawai	Baik



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Layananan Kesekretariatan	
--	--	---	--



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing – masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahunan 2021-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

No	RentangCapaian	KategoriCapaian
1	Lebihdari 100 %	BaikSekali (BS)
2	Lebihdari 75 % sd. 100 %	Baik (B)
3	55 % sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai kinerja yang diharapkan.



Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.

Pelaporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja, dimana diantaranya 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja, merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 8 (delapan) indikator kinerja, kategoricapaianadalahsebagaimana berikut:

- 4 (dua) indikator dengan kategoricapaian **Baik Sekali** (diatas 100%);
- 4 (lima) indikator dengan kategoricapaian **Baik** (Lebih dari 75 % sd. 100 %);

Rincian capaian kinerja yang diperjanjikan pada PK 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.2..



Tabel 3.2

**Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (5/4)x100%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) TerhadapLayananPerizinan	80	82,53	103 %
		Persentase Perizinan yang Dikelola Secara Elektronik	85%	100%	117%
2	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Raja Ampat	Jumlah investor berkalanasional (PMDN) dan Jumlah investor berskalainternasional	25	631	2524 %
		Nilai investasi dari investor berskala Nasional dan Internasional(Rp miliar)	Rp. 150.000.000.000	Rp. 641.462.144.060	428 %
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Anggaran yang menjaditemuanmaterihasilPemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	0	0	100%
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	B	100%
		Persentase pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan SKP minimal "Baik"	100%	100%	100%
		Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Layananan Kesekretariatan	Baik	Baik	100%

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampatsudah berkategori Baik Sekali (BS) dengan rata-rata nilai capaian kinerja yang diperjanjikanmencapai Lebih dari 100%

3.2.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran Dinas PenanamanModan dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022, dapat dijelaskan masing- masing indikator sasaran sebagai berikut:



Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Perijinan Dan Penanaman Modal

Tabel 3.2.1
Analisis pencapaian sasaran strategis 1
“Meningkatnya Kualitas Layanan Perijinan Dan Penanaman Modal”

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (5/4)x100%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Perizinan	80	82,53	103 %
		Persentase pelayanan perizinan yang dikelola secara Elektronik	85 %	100 %	117 %

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran I pada tahun 2022 sebesar 100%. Dengan demikian hal ini dikategorikan **BAIK SEKALI**. Akan tetapi untuk mencapai target di Renstra 2026 masih kurang, perbandingannya target Renstra 2026 adalah 100 sedangkan Realisasi Tahun 2022 sebesar 82.53.

Capaian realisasi kinerja sasaran 2 pada tahun 2022 sebesar 100% ini sudah mencapai target Renstra di tahun 2026

Dari 2 (dua) indikator sasaran pada sasaran 1: “Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal “ , 2 (dua) indikator sasaran dapat melebihi target yang ditentukan.

2 indikator sasaran yang melebihi target tersebut yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Perizinan dan Persentase pelayanan perizinan yang dikelola secara Elektronik

Pengukuran indikator IKM Terhadap Pelayanan Perizinan ini dilakukan dengan menggunakan formula :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Rata-rata Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat}}{\text{Jumlah Nilai Terbobot Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat}} \times 100$$

Pengukuran indikator Persentase Perizinan yang dikelola secara Elektronik:

$$\frac{\text{Jumlah layanan permohonan perizinan dan perizinan secara Elektronik}}{\text{Total seluruh permohonan perizinan dan perizinan yang diproses}} \times 100\%$$



Kualitas Layanan Perizinan dan Penanaman Modal sesuai dengan target indikator kinerja dan tepat sasaran, bahkan realisasi tahun 2022 melebihi target di atas 100 %

Sebagaimana dijelaskan pada tabel capaian kinerja di atas, realisasi indikator ini melebihi target yang ditentukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus menerus melakukan perbaikan pelayanan dengan melakukan pembenahan terhadap:
 - Kualitas petugas pemberilayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan pelatihan kepada petugas pemberilayanan agar setiap petugas pemberilayanan dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat;
 - Perbaikan SOP SOP menjadi dasar bagi setiap tugas layanan dalam memberikan layanannya, sehingga SOP-SOP yang berdasarkan hasil evaluasi menyebabkan layanan menjadi berbelit-belit, diperbaiki sehingga dapat lebih cepat
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui pengisian kuisioner secara Elektronik dan Non Elektronik:
 - Sosialisasi Kebijakan Standar Pelayanan Perizinan dan Standar Kelengkapan Berkas yang dibutuhkan saat pengajuan permohonan perizinan kepada masyarakat.
 - Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap pelaku usaha baik secara langsung (turun lapangan ke lokasi usaha) maupun tidak langsung (Konsultasi via surel dan telepon).

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Daya Tarik Investasi Di Kabupaten Raja Ampat

Penanaman modal (investment) adalah penanaman uang atau modal dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut.

Investasi sebagai wahan dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Adapun faktor-faktor yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya antara lain:

- Faktor Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia



- Faktor Stabilitas Politik dan Perekonomian, Faktor Kebijakan Pemerintah, dan
- Faktor Kemudahan dalam Perizinan.

Penanaman modal dibagi dua yaitu, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal adalah penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 penanaman modal merupakan urusan wajib yang bersifat non pelayanan dasar. Sebagai turunan dari UU tersebut lahir PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang mengamatkan Penanaman Modal sebagai urusan wajib yang bentuknya harus berbentuk Dinas.

Adapun capaian kinerja dalam Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Raja Ampat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Analisis pencapaian sasaran strategis 2
"Meningkatnya Daya Tarik Investasi Di Kabupaten Raja Ampat"

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (5/4)x100%
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Raja Ampat	Jumlah investor berkala nasional dan Internasional	25	631	2524 %
		Nilai investasi dari investor berskala nasional dan Internasional)	Rp. 150.000.000.000	Rp. 641.462.144.060	428 %

Dari tabel di atas pada Sasaran Strategis 2 dengan 2 Indikator Kinerja pada tahun 2022 melebihi target. Dengan demikian hal ini dikategorikan **SANGAT BAIK**.

Pada 2 indikator sasaran jumlah nilai investasi dan jumlah investor Realisasi tahun 2022 bahkan melebihi target Renstrata tahun 2026.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan diambil kesimpulan bahwa, tingginya capaian ini juga kemungkinan disebabkan kondisi perekonomian global yang sudah mulai membaik pasca pandemic covid.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja



Dinas PM-PTSP

Tabel 3.2.3
Pencapaian sasaran strategis 3
“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Dan Kinerja Dinas PM-PTSP”

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (5/4)x100%
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas PMPTSP	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	100%
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	B	100%
		Persentase pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan SKP minimal "Baik"	100%	100%	100%
		Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Layanan Kesekretariatan	Baik	Baik	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sesuai target yaitu 100 % Dengan demikian hal ini dikategorikan **BAIK SEKALI**.

Dari 4 (empat) indikator sasaran pada sasaran 3: “Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, sesuai dengan yang di targetkan yaitu 100%

Dari 4 indikator sasaran 3 diantaranya sudah mencapai target Renstra tahun 2026 yaitu persentase temuan BPK, Persentase ASN dan Nilai SKPD dan Indeks Kepuasan ASN. Hanya nilai SAKIP OPD di tahun 2022 Realisasi mendapatkan predikat B sedangkan untuk target Renstra Tahun 2026 belum mencapai.

Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3 yang realisasinya sama dengan target yang diperjanjikan (capaian 100%) adalah:

- a. *Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.*



Indikator ini diukur dengan mendasarkan kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, khususnya temuan yang terkait dengan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Secara garis besar Pelaksanaan pelayanan dan pelaporan keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Kualitas Pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah baik, ini dapat dilihat dengan tidak ditemukannya temuan material saat Pemeriksaan Keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua. Sub Bagian keuangan Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga berkomitmen akan memperbaiki semua jenis pelayanan dan pelaporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya.

b. Predikat Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pengukuran atas indikator ini didasarkan kepada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Raja Ampat setiap tahun.

Predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2022 sudah diperbaiki mengacu ke perubahan RPJMD 2022. Dengan demikian Dokumen perencanaan pun sudah diubah sehingga memperoleh indikator sasaran yang selaras, teruji, terarah dan tentunya berorientasi hasil (*Outcome*). Perubahan indikator ini akan mempermudah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan Program maupun Kegiatan yang tepat untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.

c. Persentase pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan SKP minimal "Baik"

Pengukuran atas capaian kinerja Indikator ini didasarkan atas hasil penilaian kinerja oleh setiap atasan langsung kepada masing-masing pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil,

Pada pelaksanaan pengurusan kepegawaian aparatur. Sub Bagian kepegawaian merupakan perpanjangan tangan dari Badan Kepegawaian Daerah untuk mengurus semua urusan kepegawaian. Dalam hal ini Sub Bagian Kepegawaian selalu mengingatkan seluruh aparatur untuk selalu melengkapi dokumen yang dibutuhkan



dalam urusan kenaikan pangkat maupun untuk urusan kepegawaian yang lainnya. Dalam hal ini Sub Bagian Kepegawaian juga selalu mengupayakan setiap tahunnya selalu diadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur. Kegiatan bimtek ataupun kegiatan pelatihan lainnya sangat berpengaruh terhadap capaian SKP Aparatur.

3.2.2 TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Tabel 3.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra (2022)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (5/4)x100 %	Target Akhir (2026)
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya kualitas layanan perijinan dan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Perizinan	80	82,53	103 %	100
		Persentase Perizinan yang Dikelola Secara Elektronik	85%	100%	117%	100%
2	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Raja Ampat	Jumlah investor berkalanasional (PMDN) dan Jumlah investor berskala internasional	25	631	2524 %	40
		Nilai investasi dari investor berskala Nasional dan Internasional (Rp miliar)	Rp. 150.000.000.000	Rp. 641.462.144.060	428 %	Rp. 300.000.000.000
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	100%	0
		Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	B	100%	A
		Persentase pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan SKP minimal "Baik"	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Kepuasan Internal Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Layanan Kesekretariatan	Baik	Baik	100%	Baik

3.3 Akuntabilitas Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021



Dalam upaya pencapaian Sasaran Kinerja yang telah diperjanjikan sepanjang tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat mendapat tanggung jawab sebanyak 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 14.666.529.000,00, dari anggaran tersebut, sepanjang tahun 2021 menggunakan anggaran sebesar Rp. 14.188.433.176,00, atau sebesar 97% dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.330.017.366,-	9.952.757.149,-	96
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	650.006.000,-	649.580.000,-	99.9
3	Program Promosi Penanaman Modal	300.000.000,-	299.400.000,-	99.9
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	442.400.000,-	442.400.000	100
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.000.000.000,-	1.000.000.000,-	100
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	300.000.000,-	268.050.000,-	99
	TOTAL	13.012.423.366,-	12.612.187.149,-	97%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Dengandemikian, Perbandingan rata-rata capaian kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rata-rata pencapaian Kinerja	Rata-rata Serapan anggaran	Tingkat Efisiensi
116%	97%	1,2%



DOKUMENTASI KEGIATAN T.A 2022





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat telah memperlihatkan pencapaian Kinerja yang telah signifikan atas sasaran sasaran strategisnya.

Pada laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat lebih mengarah kepada Misi Satu Daerah yaitu **“Mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif bertumpu pada industri pariwisata dan industri kelautan”** yaitu terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran, dan 8 Indikator sasaran, dapat dilihat dari tabel di atas realisasi dan capaian Indikator Pada pada LKjIP ini terdapat 8 Indikator Sasaran Sangat Baik (100%). Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 116% atau bermakna Sangat Baik. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil **capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat sudah berkategori Sangat Baik (A) dengan nilai capaian mencapai 75-100%**

Secara garis besar solusi untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat adalah masing-masing bidang meningkatkan peranannya dalam mencapai indikator sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat yang sudah diperbaiki sesuai dengan perubahan dokumen perencanaan. Dalam perbaikan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, indikator sasarannya sudah menjadi selaras, terarah dan terukur. Sehingga hal ini jadi memudahkan setiap Bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memilih program dan kegiatan yang tepat guna mendapatkan capaian kinerja yang maksimal pada target yang ditetapkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat sebagai penunjang dari visi, misi dan strategi pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesejatraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah demikian merupakan landasan bagi penerapan yang demokratis yang di tandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Akhirnya, secara umum dapat di simpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Waisai, 10 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Raja Ampat




Mochammad Said Soltief, S.Pt. M.Si
NIP. 19740615 200111 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAU SATU PINTU
KABUPATEN RAJA AMPAT

Alamat : Kompleks Kantor Bupati , Distrik Kota Waisai

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR : 188.4/010/DPMPTSP-RA/VIII/2023

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta memberikan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka di pandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur terkait pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten raja Ampat tentang kompensasi keterlambatan pelayanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 4. Peraturan BKPM No 05 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 5. Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Raja Ampat;
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat Nomor 188.4/03/SK.DPMPTSP/IX/2018 tentang Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023.

KESATU : Seluruh proses pelayanan wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.

KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat pengaduan dari penerima layanan terkait keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KERIGA : Sebagaimana tercantum pada diktum Kedua maka, penerima layanan sebagai berikut berhak atas kompensasi berupa :

a. Keterlambatan layanan lebih dari 14 hari kerja, diberikan souvenir.

KETIGA : Pemberian sanksi kepada tim pelayanan terkait pengawasan yang lalai dalam melaksanakan tugas.

KEEMPAT : Biaya Yang Timbul Akibat Keputusan Ini Dibebankan Pada DPA DPMPTSP Kabupaten Raja Ampat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Waisai
Pada tanggal : 15 Agustus 2023

KEPALA DINAS

MOHAMMAD SAID SOLTIEF, S.PT, M.Si
NIP. 19740615 200111 1 001



FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

Waisai, 12 FEBRUARI 2023

Kepada Yth,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DI-

TEMPAT

Sehubungan dengan sistem pelayanan maupun petugas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Keluhan atas pelayanan dan petugas pelayanan :

1. PEMBUATAN SKRD TERLALU LAMA HINGGA ADA YANG 2 HARI
2. INGIN AGAR SKRD / PEMBAYARAN BDI BUAT DENGAN CEPAT
3. APAKAH PEMBUATAN SKRD / PEMBAYARAN BISA DI PROSES DENGAN CEPAT
4.
5.

II. Saran - saran :

1. MEMINTA PETUGAS BAP AGAR TIDAK PERUBAHAN
2. MEMINTA AGAR PELAYANAN SKRD / PEMBAYARAN DIPERCEPAT
3. MEMINTA AGAR TIDAK MEMBUAT PELAYANAN TERLAMBAT
4.
5.

III. Identitas :

Nama : PT. BAHARI PAPUA MANDIRI
 Usaha : JASA PELAYANAN
 HP : 0812 4740 5800
 Alamat Rumah : Jl. BHAYANGKARA (GOR.)

Demikian keluhan dan saran ini disampaikan, demi perbaikan mutu pelayanan.

Pemohon


 (PT. BAHARI PAPUA MANDIRI)



FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

Waisai, 12 Februari 2023

Kepada Yth,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DI-

TEMPAT

Sehubungan dengan sistem pelayanan maupun petugas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Keluhan atas pelayanan dan petugas pelayanan :

1. pekerjaan bertum dalam sistem pembayaran yang & ladaarkan (SKRO)
2. dari Despara
3.
4.
5.

II. Saran - saran :


1. agar pembayaran dari Despara (SKRO) lancar maka mohon
2. kerja sama antara petugas pisp dan petugas Despara.
3.
4.
5.

III. Identitas :

Nama : Simon Pattinama
 Usaha : Tmaku
 HP : 0852 9407 2004
 Alamat Rumah : Jl. Masjid Raja Waisai

Demikian keluhan dan saran ini disampaikan, demi perbaikan mutu pelayanan.

Pemohon



(Simon Pattinama)



FORMULIR PENGADUAN MASYARAKAT

Waisai ,

Kepada Yth,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DI-

TEMPAT

Sehubungan dengan sistem pelayanan maupun petugas pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Keluhan atas pelayanan dan petugas pelayanan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

II. Saran – saran :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

III. Identitas :

Nama :

Usaha :

HP :

Alamat Rumah :

Demikian keluhan dan saran ini disampaikan, demi perbaikan mutu pelayanan.

Pemohon

()

PENGADUAN

Tahun 2020

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	PENGADUAN DAN SARAN	KET
1	Tahun 2021	-	-	-	NIHIL

Tahun 2021

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	PENGADUAN DAN SARAN	KET
1	Tahun 2021	-	-	-	NIHIL

Tahun 2022

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	PENGADUAN DAN SARAN	KET
1	Tahun 2022	-	-	-	NIHIL

Tahun 2023

NO	TANGGAL	NAMA	ALAMAT	PENGADUAN DAN SARAN	KET
1	12 FEBRUARI 2023	PT. BAHARI PAPUA MANDIRI	JL. BAYANGKARA (Gor)	PENGADUAN : PEMBUATAN SKRD TERLALU LAMA HINGGAH ADA YANG 2 HARI. INGIN AGAR SKRD/ PEMBAYARAN DIBUAT DENGAN CEPAT, APAKAH PEMBUATAN SKRD/ PEMBAYARAN BILA DIPROSES DENGAN CEPAT	
	JAM : 10:00	SICANTIK (TMKW)	81247405800	SARAN : MEMINTA PETUGAS BAP AGAR TIDAK PERUBAHAN, MEMINTA AGAR PELAYANAN SKRD/PEMBAYARAN DIPERCEPAT, MEMINTA AGAR TIDAK MEMBUAT PELAYANAN TERLAMBAT	
2	12 FEBRUARI 2023	SIMON PATTINAMA	JL. MASJID RAYA WAISAI	PENGADUAN : KETERLAMBATAN DALAM SISTEM PEMBAYARAN YANG DIKELUARKAN (SKRD) DARI DISPAR	
	JAM: 13,40	SICANTIK (TMKW)	85244872004	SARAN : AGAR PEMBAYARAN DARI DISPAR (SKRD) LANCAR MAKA MOHON KERJASAMA ANTARA PETUGAS PTSP DAN PETUGAS DISPAR	

NO	TANGGAL	NAMA	alamat	PENGADUAN DAN SARAN	
					KET.
1.	10 MEI 2022	RIDTHO (KIOS) OSS	JL. POROS WAISAI WARSAMBIN 0812 7292 3167		PERBAIKI JARINGAN AGAR IJIN LANGSUNG JADI
2.	25 MEI 2022	KAMPUNG PENKAMPEAN IKAN ASIN (OSS)	KAMPUNG PENKAMPEAN 0812 4073 5453		BUKA KANTOR HARUS TEPAT WAKTU, TINGKATKAN KEDISPLINAN, PERHATIKAN ICEBERSEMAN KAMAR MANDI. JARINGAN INTERNET HARUS DIPERBAIKI
3.	04 JUNI 2022	FENNI KOIBAR SUP PENYALURAN (OSS)	PASAR PIRANG 0812 4732 1541		PERBAIKI JARINGAN
4.	07 JUNI 2022	RUDI IRRAWAN OSS	BRI LAMA 0852 5437 4455		PERLU DITINGKATKAN PELAYANAN
5.	09 AGUSTUS 22	NICO RAMANDEY PT. Ratu Samudra Wisata	PERUMAHAN 100 0812 9894 7414		JARINGAN TELKOMSEL YANG SERING TIDAK AKTIF
1.	12 FEBRUARI 23 Jam: 10.00	DT. BAHARI PAPUA MANDIRI SICANTIK (TMCW)	JL. BHAYANGKARA (GOR 0812 4740 5800		- PEMBUATAN SKRD TERLAMA LAMA HINGGA ADA YANG ZHARI INGIN AGAR SKRD/PEMBAYARAN DIBUAT DENGAN CEPAT APAKAH PEMBUATAN SKRD/PEMBAYARAN BISA DIPROSES DENGAN CEPAT - MEMILTA PETUGAS BAP AGAR TIDAK PERUBAHAN MEMILTA AGAR PELAYANAN SKRD / PEMBAYARAN DIPERCEPAT MEMILTA AGAR TIDAK MEMBUAT PELAYANAN TERLAMBAT
2.	12 FEBRUARI 23 Jam: 13.40	SIMON PATTILAMBA SICANTIK (TMCW)	JL. MASIP KAYA WAISAI 0852 4402 2009		- KETIDAKLAMBATAN DALAM SISTEM PEMBAYARAN YANG DI KELUARKAN (SKRD) DARI DISPAR - AGAR PEMBAYARAN DARI DISPAR (SKRD) LANCAR MAKA MOHON KERJA SAMA ANTARA PETUGAS BTP DAN PETUGAS DISPAR



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DAFTAR KEDUDUKAN DAN NOMINATIF KEPEGAWAIAN

Alamat : Kompleks Kantor Bupati, Waisai Kota, Raja Ampat

SATUAN KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEADAAN PER : 2023

NO	NAMA TEMPAT LAHR TANGGAL LAHR	NP KARPEG TMT CPNS NP BARU	PANGKAT GOLONGAN TMT GOLONGAN	STATUS KEPEG TMT PNS JENSI KEPEG	PENDIKAFORMAL LEVEL PEND FORMAL PEND PENJENJANGAN	JENSKELAMIN ESEKON	JABATAN	JENS JABATAN UNT KERJA	AGAMA SUJAM/STRI ANAK	RUMAH DINAS LOKASI KERJA
1	MOCHAMMAD SAID SOLTIEF, SPT, M.Si sorong, 15 Juni 1974	19740615 2001111 1 001	M - 024912 Pembina Tk. I IV / b 01/04/2019	PNS 01/01/2003 Daerah	S-2 MAGISTER S-2 MAGISTER SAINS Diklat PIM TK III Tahun 2015	Laki - Laki II.B	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Struktural	Islam 1 4	Kel. Bonkawir
2	ABBAS LANGGARA, SH Lamasi 01 April 1973	19730410 200605 1 003	A-09001001 Pembina IV/a 01/10/2019	PNS 01/05/2008 Daerah	S-2 MAGISTER MANAJEMEN Diklat PIM IV Tahun 2009	Laki - Laki III.B	SEKRETARIS	Struktural	Islam 1 1	Kel. Bonkawir
3	ILHAM ILYAS, S.AN Sorong 12 Februari 1983	19830212 200701 1 011	Penata Tk. I III/d 01/10/2019	PNS 01/01/2009 Daerah	S-1 ADMINISTRASI NEGARA Diklat PIM IV Tahun 2008	Laki-Laki III.B	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	Struktural	Islam 1	
4	ASHAR, ST Sorong 25 Juli 1981	19810725 200909 1 001	Penata Tk. I III/d 01/10/2017	PNS 01/07/2011 Daerah	S-1 ILMU TEKNIK Diklat Prajabatan, 2010	Laki-Laki III.B	KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Struktural	Islam 1 3	
5	ROMDHANI WIDYATMOKO, S.P 04 Juli 1981	19810704 201104 1001	Penata Tk. I III/d	PNS	S- PERTANIAN	Laki-Laki III.B	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Struktural	Islam 1 1	Kel. Bonkawir
6	MAGDALENA H. WANMA, S.Sos Sorong 14 Desember 1978	19781214 201004 2 001	Q- 136552 Penata III/c 01/04/2015	PNS 01/04/2012	S-1 ILMU SOSIAL Diklat Prajabatan, 2011	Perempuan IV/A	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Struktural	Kristen Protestan 1 4	
7	JUNIANTO KADALE, S.Kom		Penata Tk. I III/d	PNS	S-Komputer	Laki-Laki IV/A	KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM	Struktural	Islam	
8	ABDUL LATIF SOLTIEF, A.md. Par 23-Apr-78	19780423 200502 1003	Penata III/c	PNS	D-3 PARIWISATA	Laki- Laki IV/A	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET	Struktural	Islam	
9	WILLY K. MAYOR, ST Yenbeser 01 Oktober 1976	19761001 200314 009	M-022791 Penata III/c 01/10/2019	PNS 01/05/2005 Daerah	S-1 ILMU TEKNIK Diklat Prajabatan PIM IV 2015	Laki-Laki IV/A	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Struktural	Kristen Protestan 1 4	Kel. Bonkawir
10	SEMUEL Y. SENGKEY, SE 05 Agustus 1984	19840805200701 1 003	Penata muda Tk.I III/a 01/09/2016	PNS 01/09/2019 Daerah	S-1 ILMU EKONOMI	Laki-Laki IV/A	KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	STRUKTURAL	Kristen Protestan	
11	PAISAL, SE 09 Februari 1981	19810209200605 1001	Penata III/c	PNS	S-1 ILMU EKONOMI	Laki-Laki IV/A	KEPALA SEKSI DERUGULASI PENANAMAN MODAL DAN PEMBERDAYAAN USAHA	STRUKTURAL	Islam 1 2	
12	ALEKSINA SALEO, SE Raja Ampat		Penata Muda Tk.I III/b	PNS 01/05/2016	S-1 ILMU EKONOMI	Perempuan IV/A	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN & BENCANA PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	STRUKTURAL	Kristen Protestan 1	

| 01 Mei 1990

| 19900501 201505 2 001 | 01/05/2015 |

| Daerah | Diklat Prajabatan,

| 1 |

28	REKSALEN VALEN MAMBRASAR Meos Manggara, 01 Februari 1978	19780201 201404 1 001	01/04/2014	Pengatur Muda Tk. II/b	PNS 01/06/2015	SLTA	Laki-Laki	STAF BAGIAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN KERJA SAMA	FUNGSIONAL	Kristen Protestan 1 3
	YOHANIS ADAM BURDAM Sorong, 14 Juni 1977	19770614 201404 1 001	01/04/2014	Pengatur Muda Tk. II/b	PNS	PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	Laki-Laki	STAF BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	FUNGSIONAL	Kristen Protestan 1
29	UMI ENA Raja Ampat, 18 Maret 1985	19850318 202104 2 001	01/04/2021	Pengatur Muda II/a	PNS Daerah	SLTA	Perempuan	STAF BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	FUNGSIONAL	Islam 1
	DINA ALWINA MARAUW Nabire, 31 Mei 1987	19870531 202104 2 001	01/04/2021	Pengatur Muda II/a	PNS Daerah	PAKET C	Perempuan	STAF BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	FUNGSIONAL	Kristen Protestan 1
30	NUR SAIDA Raia Aambat, 18 Juli 1999	19990718 202104 2 001	01/04/2021	Pengatur Muda II/a	PNS Daerah	SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN	Perempuan	STAF BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	FUNGSIONAL	Islam
	ERVITA M. WARWEY Sorong, 12 Agustus 2000	20000812 202104 2 001	01/04/2021	Pengatur Muda II/a	PNS Daerah	SLTA	Perempuan	STAF BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	FUNGSIONAL	Islam
31	LENORA KABES Arefi, 20 Januari 1985	19850120 201505 1 001	01/05/2015	Pengatur Muda II/a	PNS 01/05/2016	SLTP	Perempuan	STAF BAGIAN ASET KEUANGAN	FUNGSIONAL	Kristen Protestan 1 3

KEPALA DINAS

MOHAMMAD SAID SOLTIEF, SPT. M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP ; 19740615 200111 1 001

